

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa sendiri memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di

Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang:

Tujuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik

Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam BAB XI DESA Bagian Pertama Umum Pasal 200 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah Kabupaten / Kota untuk dapat membentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah desa dan Badan Musyawarah Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Provinsi Papua Desa dikenal dengan sebutan kampung hal ini sesuai dengan Pasal 1 huruf (L) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyebutkan bahwa Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota; sedangkan kepala Kampung adalah Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah, dan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa merupakan jabatan tertinggi pada Pemerintah Desa namun sama halnya dengan wilayah Desa, jabatan Kepala Desa setiap pada wilayah dapat berbeda penyebutannya. Di Papua nama lain dari kepala desa adalah kepala kampung. Pada umumnya untuk memilih seorang kepala kampung di Papua masyarakat

lebih condong memilih pria berwibawa yang ada dikampung mereka sebagai tindak lanjut dari kepemimpinan di masyarakat adat. Terutama dalam system pemerintahan di daerah Lapago. Kalau dalam pemilu Presiden, legislative, pemilu kepala daerah mereka masih tetap mempertahankan system noken untuk memilih seorang pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan pembangunan di wilayah mereka. Seperti halnya yang terjadi di kepala kampung Userem Kabupaten Yahukimo Papua adalah kepala kampung yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat kampung Userem untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Namun kepala kampung belum menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa selama 6 tahun namun telah diganti oleh bupati dengan cara mengangkat kepala kampung yang baru untuk menggantikan kepala kampung Userem yang lama. Salah satu Faktor penyebab pergantian kepala kampung Userem bupati mengangkat kepala kampung yang baru sebagai kepala kampung yang akan menyukseskan pemilu kepala daerah yang baru. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih masalah Mekanisme **Pengisian jabatan kepala kampung Userem kabupaten Yahukimo menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Kampung Userem Kabupaten Yahukimo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Pengisian Jabatan kepala Kampung Userem tidak sesuai dengan mekanisme hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) yaitu :

1. Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Kampung Userem Kabupaten Yahukimo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Tujuan khusus adalah untuk mengidentifikasi, mendiskripsi dan menganalisis permasalahan hukum secara khusus yang tercantum dalam rumusan masalah yang diteliti.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dalam mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

1. **Manfaat teoritis** yaitu bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama dalam konsentrasi Hukum Tata Negara secara khusus Hukum Pemerintahan tentang mekanisme pengisian jabatan kepala kampung yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Manfaat Praktis** adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang bersangkutan antara lain:

a. Bagi pemerintahan daerah :

Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan informasi untuk mengingatkan pihak Pemerintah daerah kabupaten Yahukimo bagaimana mekanisme pengisian jabatan kepala kampung yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kampung Userem tentang bagaimana mekanisme pengisian jabatan kepala kampung yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum tentang mekanisme pengisian jabatan kepala kampung yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

a) Pengertian Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh Sutardjo Kartohadi Koesomo bahwa: “Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” “(ingatlah perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “Negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari perkataan Sanskrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”. Ateng Syafruddin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah “desa”, yakni “swargama” (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian¹. Berikut definisi tentang desa dari beberapa sumber literature dan ahli :

- a) H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat².
- b) R.H. Unang Sunardjo Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin

¹ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, Hukum Administrasi Pemerintahan 9 Daerah, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 329.

² H.A.W Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003,

yang kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai harta dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan³.

- c) Sutoro Eko Desa pada umumnya umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang di kelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi⁴.
- d) Menurut Geertz Desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang di perintah oleh suatu kekuasaan di luar desa⁵.
- e) Pandangan Geertz sendiri berbeda dengan pandangan Sutoro mengenai desa. Menurut pandangan Y Zakaria Desa adalah negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat suatu negara, seperti wilayah warga, aturan dan pemerintahan. Selain itu, pemerintahan desa memiliki alat perlengkapan desa seperti polisi dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan didalam teritori atau wilayah hukumnya⁶.
- f) Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip Suhartono disebutkan bahwa desa adalah: (1) Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) Udik atau dusun; (3) tempat; tanah; daerah. Desa dilihat dari

³ Josef Mario Monteiro, S.H., M.H., Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 122

⁴ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015, hlm 34.

⁵ Ibid hal. 35-37

⁶ Y Zakaria, Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, LP3S, Jakarta, 2005, hlm. 332

sudut pandang hukum dan politik yang telah menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa di pahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri dan seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya. Desa sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Selanjutnya mengenai kewenangan desa di atur khusus dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : sebagai berikut:⁷

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), maksudnya bahwa penggunaan pendekatan *statuta approach* bertujuan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan serta mengkaji kerangka-kerangka pemikiran teoritis berdasarkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksana dibawahnya.
- b. Pendekatan fakta artinya penulisan melakukan indentifikasi terhadap fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu sejumlah permasalahan Mekanisme Pengisian Jabatan Sementara Kepala Kampung Userem Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ J.J Bruggink; Rechtsflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, Kluwer-Deventer, 1993. hal.142., D.H.M Mauwisen, Ilmu Hukum, Pro Justicia, Tahun XII No.4 Oktober 1994, hal 28

3. Lokasi Penelitian

Kampung Userem Kabupaten Yahukimo

4. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikenal dalam penelitian hukum normative ini terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan/ide yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

hukum yang berkaitan dengan Mekanisme Pengisian Jabatan Sementara Kepala Kampung Userem Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, guna mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis setiap data yang dikumpulkan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian hasil akhirnya adalah memberikan kesimpulan yang terdiri dari solusi pemecahan masalah hukum dan saran dalam rangka perbaikan kedepan.